

Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Efektivitas Penegakan Hukum

Farida Nurun Nazah¹, Delvi Eka Ariyanti², Erika Maulidia³, Talitha Kamilah⁴, Michel Priscila⁴,
Ismaya Rahailia Nasution⁵

Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email : ismayarahailia@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Illegal mining operations (PETI) cause permanent ecological destruction and substantial state financial losses. Using a comprehensive normative legal approach, this article carefully examines the lenient sentence in Judgment Number 44/Pid.B/2021/PN Amp regarding enforcement efficiency and returning heavy machinery to owners. The study reveals a sharp sentencing disparity; the offender received only two months' imprisonment. The judges' rigid legalistic-formal adherence completely overlooked tangible environmental damage. Returning the leased excavator weakens deterrence and inherently legitimizes illegal exploitation. Thus, environmental law supremacy remains suboptimal. Judges must adopt progressive legal steps through the polluter pays doctrine to ensure future ecological justice for the public

Keywords: Disparitas Pemidanaan; Efektivitas Hukum; Lingkungan Hidup; Pertambangan Ilegal; Putusan Hakim.

Abstrak

Praktik penambangan tanpa izin (PETI) memicu kerusakan ekosistem permanen sekaligus merugikan keuangan negara. Memakai metode yuridis normatif, artikel ini membedah implikasi vonis ringan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp terhadap efektivitas hukum serta dampak pengembalian alat berat kepada pemiliknya. Hasil kajian mengungkap adanya disparitas sanksi yang tajam, pelaku hanya dihukum kurungan 2 bulan. Sikap hakim kaku pada aspek legalistik-formal dinilai mengabaikan dampak kerusakan lingkungan nyata. Kebijakan mengembalikan ekskavator sewaan juga memperlemah daya deteren hukum dan melegitimasi eksploitasi liar. Riset menyimpulkan supremasi hukum lingkungan belum optimal akibat minimnya prinsip Green Judiciary. Hakim disarankan mengambil langkah progresif melalui doktrin polluter pays demi keadilan ekologis.

Kata kunci: Environmental; Illegal Mining; Judge's Decision; Law Effectiveness; Sentencing Disparity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah dari ujung barat hingga ujung timur. Secara tegas, konstitusi meletakkan mandat penguasaan sumber daya tersebut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pasca-amandemen, UUD NRI 1945 juga mengadopsi konsep *Green Constitution* (Konstitusi Hijau) yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Ketentuan tersebut secara ekstensif mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat elementer,

sehingga pengelolaannya wajib bersendikan pada prinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Kendati telah dipagari oleh konstitusi, tingginya permintaan komoditas tambang seiring peningkatan taraf hidup sering kali memicu aktivitas eksploitasi ilegal yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Salah satu manifestasi nyatanya adalah maraknya praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI). Kegiatan pertambangan ilegal ini kian tumbuh subur dan menjadi ancaman serius, baik bagi ketertiban administratif maupun kelestarian ekologis. Berbeda dengan institusi pertambangan resmi, operasi PETI secara nyata mengabaikan kewajiban yuridis pengelolaan lingkungan, seperti keharusan melakukan reklamasi lahan pascatambang serta larangan pembuangan limbah beracun dan berbahaya (B3) secara sembarangan. Dampaknya, muncul kerusakan ekologis masif berupa degradasi kawasan hutan, pencemaran sumber air, serta eskalasi risiko bencana alam yang langsung mengancam kesejahteraan masyarakat luas.

Secara normatif, pemerintah sebenarnya telah merancang instrumen penal yang rigit untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) secara tegas mengancam pelaku PETI dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga hadir sebagai instrumen untuk menjerat pelaku yang perbuatannya mengakibatkan kerusakan atau pelampauan baku mutu lingkungan hidup. Namun, efektivitas penegakan hukum di bidang ini kerap membentur realita praktik peradilan yang belum akomodatif terhadap keadilan ekologis (*ecological justice*). Salah satu kelemahan mendasarnya adalah munculnya disparitas pemidanaan, yakni penerapan sanksi pidana yang kontras terhadap tindak pidana berkarakteristik serupa, disertai

kecenderungan penjatuhan vonis yang terlampau ringan (*undersentencing*) atau jauh di bawah batas maksimum ancaman undang-undang.

Fenomena vonis minor ini teperikan secara jelas dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp. Dalam perkara PETI tersebut, sanksi yang dijatuhkan dirasa tidak proporsional dengan skala kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Bahkan, terdapat anomali pada pertimbangan majelis hakim yang justru mengembalikan alat berat yang merupakan sarana utama (*instrumentum delicti*) kejahatan tersebut kepada pemiliknya. Bila ditinjau dari teori pemidanaan, penjatuhan sanksi pidana idealnya mengemban fungsi prevensi kejahatan melalui aspek *general deterrence* (penjeraan umum) dan *specific deterrence* (penjeraan khusus). Ketika pengadilan menjatuhkan vonis yang terlampau ringan dan timpang, hukum otomatis kehilangan daya inkapasitasi dan fungsi deterennya. Hal ini berimplikasi buruk terhadap kewibawaan penegakan hukum karena secara psikologis, masyarakat dan pelaku usaha ilegal akan menjadi skeptis dan menganggap risiko yuridis pertambangan ilegal sangat rendah, yang pada akhirnya justru menyuburkan kembali praktik PETI.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah mendiskusikan penegakan hukum tambang ilegal dari perspektif lingkungan, maupun implikasi disparitas pemidanaan pada rumpun kejahatan sumber daya alam lain seperti *illegal logging*. Kendati demikian, literatur yang secara spesifik mengulas anomali pertimbangan hakim terkait pengembalian alat berat (*instrumentum delicti*) sebagai bentuk pengabaian terhadap *ecological justice* masih sangat terbatas. Lebih jauh, kecenderungan hakim yang hanya memandang tindak pidana PETI dari kacamata pelanggaran administratif perizinan semata, tanpa mengintegrasikannya dengan dampak lingkungan, mencerminkan belum dipahaminya konsep kesatuan hukum lingkungan secara sistemik. Pengembalian

alat berat berupa ekskavator dalam kasus ini jelas melemahkan penegakan hukum, sebab sarana mekanis merusak lingkungan tersebut dapat dengan mudah dipergunakan kembali untuk aktivitas ilegal serupa.

Berangkat dari kegelisahan hukum di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp dengan menitikberatkan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimanakah dampak penjatuhan vonis ringan dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp terhadap efektivitas penegakan hukum serta fungsi pencegahan (*deterrence effect*) tindak pidana pertambangan ilegal di masyarakat?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari pertimbangan hakim yang mengabaikan aspek kerusakan lingkungan dan mengembalikan alat berat (*instrumentum delicti*) terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pertambangan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pertambangan tanpa izin, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta

Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pertimbangan hakim untuk menilai adanya disparitas pemidanaan serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Vonis Ringan dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dan Fungsi Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Kecenderungan penjatuhan sanksi pidana yang ringan dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin menimbulkan persoalan terhadap efektivitas hukum sebagai sarana penjeratan (*deterrent effect*) sekaligus perlindungan lingkungan hidup. Ketika pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan dan kerugian negara, fungsi preventif hukum menjadi lemah. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang berpotensi menurunkan kewibawaan penegakan hukum. Guna membedah bagaimana dampak simplifikasi sanksi ini mendegradasi kewibawaan institusi peradilan, maka urgensi pertama yang harus ditelaah adalah faktor kausalitasnya, yakni adanya ketimpangan penalaran hukum (*legal reasoning*) oleh majelis hakim, sebagaimana diuraikan dalam sub-bab berikut:

a. Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp

Disparitas pemidanaan dalam perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berorientasi pada aspek administratif berupa tidak adanya izin usaha pertambangan. Majelis hakim lebih menitikberatkan keadaan pribadi terdakwa, seperti belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga, dibandingkan mempertimbangkan besarnya dampak ekologis yang ditimbulkan. Akibatnya, pertimbangan putusan belum mencerminkan keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang seharusnya menjadi bagian penting dalam perkara pertambangan ilegal.

b. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp telah memenuhi unsur pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, majelis hakim cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal dengan lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan keadaan pribadi terdakwa, seperti belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga, dibandingkan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pendekatan tersebut menyebabkan putusan belum sepenuhnya mencerminkan konsep Green Judiciary, yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai

bagian dari pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Di samping itu, prinsip Polluter Pays Principle juga belum diterapkan secara optimal karena putusan tidak mempertimbangkan tanggung jawab pelaku terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Padahal, dalam tindak pidana lingkungan, hakim tidak hanya dituntut memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis melalui putusan yang mampu memberikan efek jera dan mendukung pemulihan lingkungan. Sejalan dengan penelitian Cahyani Tute dkk., disparitas pemidanaan dalam perkara pertambangan tanpa izin umumnya disebabkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap fakta, alat bukti, dan tujuan pemidanaan sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi.

c. Perbandingan dengan Putusan Sejenis

Adanya disparitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp sebagai perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp500.000.000, sedangkan dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp terdakwa hanya dijatuhi pidana 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp10.000.000. Mahkamah Agung menilai bahwa kegiatan pertambangan tetap dilakukan meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan sehingga pidana yang lebih berat diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin masih belum memiliki standar yang konsisten. Meskipun setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, disparitas pidana yang cukup jauh dapat memengaruhi kepastian hukum dan mengurangi daya cegah (deterrent effect) terhadap pelaku pertambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pertimbangan hakim agar penerapan tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip Green Judiciary dan Polluter Pays Principle.

d. Dampak Vonis Ringan terhadap Efek Jera dan Fungsi Preventif Hukum

Ringannya pidana yang dijatuhkan menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan belum tercapai secara optimal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta melindungi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam teori tujuan pemidanaan, pidana berfungsi sebagai pembalasan sekaligus sarana pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi tindak pidana. Namun, pidana yang relatif ringan menyebabkan efek jera menjadi lemah. Apabila masyarakat menilai bahwa risiko hukum pertambangan ilegal lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh, maka potensi terjadinya tindak pidana serupa akan semakin besar. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi secara efektif

sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial.

e. Efektivitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum. Ketidakkonsistenan penerapan sanksi, kendala pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan penanggulangan pertambangan tanpa izin belum berjalan optimal.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Disparitas pemidanaan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa berpotensi mengganggu ketiga nilai tersebut sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan sanksi yang proporsional agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang berdampak pada melemahnya efek jera dan fungsi preventif hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penjatuhan pidana serta pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin berjalan lebih efektif.

Implikasi Pengabaian Kerusakan Lingkungan dan Pengembalian Alat Berat terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pertambangan

Penegakan hukum di sektor pertambangan tidak hanya bertujuan

mengatur kegiatan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya berfokus pada aspek administratif atau kerugian negara, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh konsistensi dalam penanganan barang bukti, terutama alat berat yang digunakan sebagai instrumen utama tindak pidana (*instrumentum delicti*). Kebijakan pengembalian alat berat tanpa pertimbangan hukum yang memadai berpotensi melemahkan efek jera, mengurangi wibawa pengadilan, dan membuka peluang terulangnya tindak pidana serupa.

Oleh karena itu, integrasi antara hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan menjadi penting dalam mewujudkan keadilan ekologis. Putusan hakim tidak hanya menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga memengaruhi perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup serta efektivitas penegakan hukum di bidang pertambangan.

a. Pengabaian Aspek Kerusakan Lingkungan dalam Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp cenderung menggunakan pendekatan legalisme formal yang berfokus pada ketiadaan izin administratif. Meskipun Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana yang berat untuk melindungi tata kelola sumber daya alam, hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan. Kondisi ini sejalan dengan teori *Disorder of Law* Charles Sampford yang menyatakan bahwa proses hukum dapat kehilangan

keadilan substantif akibat dominasi kepentingan tertentu.

Dalam pertimbangannya, hakim lebih menitikberatkan kondisi pribadi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga daripada dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum memperoleh perlindungan yang optimal.

Pidana penjara selama dua bulan dan denda Rp10.000.000 belum mencerminkan prinsip *deterrent effect* karena tidak memberikan efek jera maupun menjamin pemulihan lingkungan. Tanpa izin pertambangan, tidak terdapat kepastian mengenai pelaksanaan reklamasi sehingga beban pemulihan lingkungan berpotensi ditanggung oleh negara atau masyarakat.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *Green Judiciary*. Dengan mengabaikan kerusakan lingkungan sebagai faktor yang memberatkan, putusan tersebut belum mampu mewujudkan perlindungan lingkungan dan fungsi preventif hukum sebagaimana semangat *Green Constitution*.

b. Analisis Pengembalian Alat Berat sebagai Sarana Tindakan Pidana

Dalam tindak pidana penambangan tanpa izin (PETI), alat berat seperti ekskavator dan bulldoser bukan sekadar alat bantu biasa, melainkan instrumen utama kejahatan (*instrumental delicti*) yang memfasilitasi terjadinya eksploitasi alam secara masif dalam waktu singkat. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp,

majelis hakim mengembalikan alat berat tersebut kepada pemilik atau pihak ketiga dengan pertimbangan bahwa pemilik tidak terlibat langsung dalam tindak pidana (*bona fide third party*).

Putusan tersebut kurang sejalan dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana. Kebijakan pengembalian alat berat berpotensi melemahkan efek jera serta membuka peluang penggunaan kembali alat tersebut melalui skema sewa-menyewa sebagai cara menghindari pertanggungjawaban pidana aktor utama.

Tameng "kepemilikan pihak ketiga" melalui skema sewa-menyewa sering kali sengaja digunakan sebagai modus operasi terorganisir untuk memutus rantai pertanggungjawaban pidana aktor intelektual (*intellectual dader*).

Ditinjau dari perspektif keadilan ekologis (*ecological justice*) dan green criminology, kebijakan pengembalian alat berat ini juga mencederai asas hukum lingkungan internasional yang diadopsi Indonesia, yaitu Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*). Melalui semangat peradilan hijau (*green judiciary*), instrumen kejahatan lingkungan seharusnya dirampas oleh negara untuk dilelang. Walhasil, amar putusan yang mengembalikan alat berat dalam kasus ini menunjukkan belum adanya visi perlindungan lingkungan yang progresif dan integratif dalam sistem peradilan pidana pertambangan di Indonesia.

c. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan

Putusan peradilan dalam ranah kejahatan penambangan liar memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Amar putusan hakim mengemban tiga fungsi utama, yaitu: (a) sebagai instrumen pemaksa (*coercive mechanism*) melalui penjatuhan pidana badan dan denda untuk menciptakan efek jera; (b) sebagai sarana pemulihan (*restorative justice*) melalui rehabilitasi kawasan terdampak; serta (c) sebagai penegasan tanggung jawab sosial (*social responsibility standard*) agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam praktiknya, penanggulangan pertambangan tanpa izin menuntut keberanian hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara progresif sehingga tidak hanya terpaku pada penerapan undang-undang secara formal (*la bouche de la loi*). Pendekatan tersebut membawa implikasi strategis, yaitu: (a) mendorong pemanfaatan bukti ilmiah (*scientific evidence*) dalam pembuktian; (b) memperkuat konsistensi putusan dalam mengatasi tumpang tindih regulasi; serta (c) mendorong pengawasan preventif guna meminimalkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen (*irreversible destruction*).

Secara konkret, penegakan sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin memperkuat kepastian hukum dan perlindungan ekologis melalui: (a)

penegasan bahwa kegiatan pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK merupakan tindak pidana; (b) penyitaan *instrumentum delicti* sebagai upaya memutus rantai kejahatan; serta (c) pencegahan kerusakan lingkungan, seperti degradasi lahan dan krisis air bersih, demi melindungi keselamatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penjatuhan vonis minimalis berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp secara nyata telah melumpuhkan efektivitas penegakan hukum serta mendegradasi daya deterren (*deterrent effect*) terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di masyarakat. Sanksi yang terlampau ringan ini memicu disfungsi preventif hukum, lantaran publik maupun pelaku usaha ilegal melakukan kalkulasi rasional bahwa risiko yuridis yang dihadapi jauh lebih kecil ketimbang margin keuntungan ekonomi masif yang dihasilkan. Kegagalan majelis hakim dalam mengintegrasikan paradigma Green Judiciary (*Peradilan Hijau*) serta pengabaian terhadap teori tujuan pembedaan yang integratif, berimplikasi pada reduksi sanksi pidana yang sekadar diposisikan sebagai "biaya operasional" murah. Alih-alih memberikan efek jera, putusan yang bercorak legalistik-formalistik tanpa menakar dampak kerusakan lingkungan materiil (material ecological degradation) ini pada akhirnya berisiko meruntuhkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi peradilan, sekaligus mencederai hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana digaransi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Lebih jauh lagi, kebijakan pengadilan yang mengembalikan barang bukti (*instrumentum delicti*) berupa alat berat ekskavator kepada pihak ketiga dengan

dalih ikatan sewa-menyewa, berimplikasi luas pada normalisasi praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) sebagai sektor bisnis yang berkategori low risk, high gain (risiko rendah, keuntungan tinggi). Dalam amar tersebut, majelis hakim telah meluputkan konstruksi *lex specialis* yang termaktub dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal, ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan landasan yuridis bagi negara untuk merampas instrumen utama kejahatan guna memutus rantai ekonomi (*economic chain of crime*) korporasi atau aktor ilegal di bidang lingkungan. Dengan demikian, inkonsistensi peradilan ini tidak hanya melemahkan wibawa hukum pidana khusus, tetapi juga menjadi preseden buruk yang melanggengkan eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya pertanggungjawaban ekologis yang berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, K. A. N., & Sulistyanta. (2025). *Kajian yuridis penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di kawasan IUP PT Antam berdasarkan perspektif lingkungan hidup*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751>
- Anisyanawati, dkk. (2025). *Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 3(1). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3654>
- Arifin, R., & Aminah, S. (2022). *Analisis yuridis perampasan barang bukti alat berat dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining)*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(2), 205–224. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli>

- Batubara, H., & Ahmad, M. (2023). *Kebijakan hukum pidana terhadap penjatuan sanksi barang bukti milik pihak ketiga dalam tindak pidana minerba*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 45–62. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>
- Fahrenza, R. (2024). *Putusan hukum sebagai instrumen perlindungan lingkungan: Tinjauan filsafat hukum atas kasus PT ADEI Plantation & Industry*. Desiderata: Law Review, 1(2). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/7958>
- Hadju, N. N. (2025). *Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1024>
- Hasim, A. (2023). *Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk penerapan green constitution dalam UUD Tahun 1945*. At-Tanwir Law Review, 3(1). <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2057>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)*. Jakarta: Negara Republik Indonesia. <https://jdih.mpr.go.id>
- Khofif, F. (2023). *Penemuan hukum dan dampak dari putusan hakim lingkungan*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/18960>
- Kismono, Z. A., Hidayah, A., & Suryaningsi, S. (2026). *Ketidakteraturan hukum dalam dinamika revisi UU Minerba: Perspektif Charles Sampford*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 6(1). <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/50051>
- Maduwu, S. (2024). *Pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dari pemerintah*. Jurnal Panah Hukum, 3(1), 154–162. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/1283>
- Pariawan, I. W., & Dewi, C. I. D. L. (2025). *Efektifitas penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di wilayah hukum Polda Bali*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 7(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/11498>
- Pengadilan Negeri Amlapura. (2021). *Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Prasetyo, Jody Lintang, dkk. (2025). *Keputusan Hakim dan Kejaksaaan terhadap Penambangan Ilegal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>
- Ratnasari, T., & Putra, H. D. (2025). *Penegakan hukum pidana dalam upaya merestorasi dampak ekologis penambangan nikel di Raja Ampat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(11). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2076>
- Rosnawati, E., Fatah, A., & Multazam, M. T. (2022). *Criminal liability for B3 waste dumping companies in East Jawa from the perspective of ecological justice*. Procedia of Social Sciences

- and Humanities, 1.
<https://pssh.umsida.ac.id/index.php/pssh/article/view/296>
- Salsabilla, M., Shabira, N., Auriel, N. E., & Dibrata, Q. K. P. (2024). *Penerapan konsep green constitution terhadap pengelolaan lingkungan hidup pasca penambangan nikel di Indonesia*. Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).
<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/90>
- Saputra, H. (2023). *Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik atas penyitaan alat berat dalam perkara pidana khusus*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(3), 311–326.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>
- Taufiqurahman, R. R. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. SAVANA: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1(01).
<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/827>
- Tute, Cahyani, Fenty U. Puluhulawa, & Apripari. (2025). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6).
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2002). *Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.UUD1945>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*.
<https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-32-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
<https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%20No.%203%20Thn%202020.pdf>
- Yusuf, N. Y. (2025). *Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukumnya*. Pekalongan: Penerbit NEM.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Vb95EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Implikasi+Pengabaian+Kerusakan+Lingkungan+dan+Pengebalian+Alat+Berat+terhadap+Efektivitas+Penegakan+Hukum+Pertambangan+&ots=VbhFM0rJGB&sig=LZG2GhYdovwkJecGaUunGgEGVQc>